



PEMKAB
MAJALENGKA


BerAKHLAK[®]
Berakhlakul Kholiqin Melayani Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Inovatif

#bangga
melayani
bangsa



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2023



DINAS
PENANAMAN
MODAL DAN
PELAYANAN
TERPADU
SATU PINTU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dapat terlaksana.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Majalengka Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja selama tahun 2023.

Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka berpedoman pada peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan upaya Dinas kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja serta memberikan gambaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka selama tahun 2023.



Kami berharap dengan disusunnya LKIP ini yang terukur serta transparan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pelayanan perizinan tahun-tahun selanjutnya khususnya pada unsur-unsur pelayanan yang masih belum maksimal.

Majalengka, 26 Maret 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Kabupaten Majalengka



Drs. Ocu Sumarna, M. Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660513 198611 1 002

III

...

I

III

KATA PENGANTAR

1

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN LIMILUM

DATA KEPEGAWAIAN

ISU STRATEGIS

SISTEMATIKA PELAPORAN

DAFTAR ISI

4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PERKIN 2023

RENCANA ANGGARAN 2023

9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA 2023

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

AKUNTABILITAS KELIANGAN


27

BAB IV PENUTUP

34

LAMPIRAN

Daftar Isi





BAB 1

PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Data Kepegawaian

Isu Strategis

Sistematika Pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada *stakeholder*. Laporan kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.

Oleh karena itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka setiap tahun harus menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023, Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.1. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Perbup No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup No 69 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan

berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang penanaman modal dan pelayanan baik perizinan dan non perizinan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.


Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang penanaman modal pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan Fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berikut struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 Desember 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI

INFOGRAFIK ASN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Laki-laki


16 Orang




Perempuan

11 Orang


Eselon



PNS



PPPK



Golongan

Jenis Jabatan



STRUKTURAL


3



FUNGSIONAL

13

PELAKSANA



Pendidikan



BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENSTRA

PERKIN 2023

Rencana Anggaran 2023

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran strategis, strategi dan kebijakan pembangunan pada lingkup tugas pokok dan kewenangan perangkat daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran perangkat daerah merupakan implementasi dari pernyataan misi Pemerintah Kabupaten. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan tujuan dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi dan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Berikut ini adalah pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Majalengka berdasarkan

rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja.

Tabel 2.1

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018 - 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka

No. (1)	Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
				1 (5)	2 (6)	3 (7)	4 (8)	5 (9)
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,5	82,92	85,40	87,96	90,60
2.	Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing	Meningkatnya investasi sektor industri	Laju pertumbuhan sektor industri	-	-	-	5 %	5 %

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indicator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.60 %
2.	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	5 %

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.05 %
2.	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	5 %

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka melaksanakan 7 kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp 5.514.674.660,00.

Program	Rencana Anggaran (Rp)	Persentase (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.526.614.660	96.24
Program Pelayanan Penanaman Modal	633.360.000,-	96.42
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	354.700.000,-	94.47

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja 2023

Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas Keuangan

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian 100% untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang pertama dalam Renstra sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kedua Capaiannya adalah 123%. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian kinerja Dinas Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100%. Sebanyak 2 indikator mencapai kinerja 100% dan salah satunya lebih dari 100%.

Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:

Capaian IKU %



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka telah melaksanakan penilaian Kinerja dengan mengacu kepada Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah disepakati. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka tercermin dari capaian Sasaran yang pertama yaitu : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan dari Capaian Sasaran yang kedua yaitu : Meningkatnya Investasi Sektor Industri dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam Rencana Strategis.

Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukutan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka pada Tahun 2023 rata-rata sebesar 100% untuk Indikator yang kesatu. Sedangkan untuk Indikator yang kedua sebesar 123%.

3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.05%	88.05%	100%
2	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	5%	6.15%	123%


Untuk capaian kinerja tahun 2023, Realisasi sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya kualitas pelayanan perizinan adalah sebesar 88.05% dengan capaian 100%. Sedangkan untuk Realisasi Sasaran Strategis yang kedua yaitu meningkatnya investasi sektor industri sebesar adalah sebesar 6.15% dengan capaian 123%.



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah



Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis ini 3,58%





3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

INDIKATOR 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.2.1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.05 point	88.05 point	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk sasaran strategis yang pertama yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) capaian kinerja 100%. Dimana dinas menargetkan 88.05 dengan realisasi 88.05. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah survey kepuasan masyarakat terhadap para pelaku usaha (pemohon) yang datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3.2.2. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.02 point	88.05 point	+ 0.03

Untuk realisasi tahun 2022 dengan indikator Indeks kepuasan Masyarakat dengan Realisasi Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar +0.03.

3.2.3. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN CAPAIAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	100	-

Sedangkan untuk capaian sasaran di tahun 2023 dengan tahun 2022 masing masing sebesar **100%** dengan kata lain tidak ada peningkatan/penurunan capaian.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Rencana Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.05 point	90.60 point	+2.55

Dari tabel perbandingan diatas dapat dilihat bahawa realisasi Indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 adalah **88.05** point, dimana target akhir dari renstra 2018-2023 untuk indikator kinerja IKM adalah **90.60** point. Artinya dengan begitu adanya perbandingan selisih **+2.55** point.

3.2.5. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Kabupaten

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA KABUPATEN 2023	PENINGKATAN /PENURUNAN
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.05 point	85 point	+3,05

Sedangkan untuk realisasi indikator kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mengenai indeks kepuasan masyarakat dengan rata rata IKM kabupaten pada tahun 2023 terdapat peningkatan **+3,05** point.

4. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan capaian indikator ini adalah:


- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.



- Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan.



- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah



93	3	4	4	4	3	4	4	4	4
94	3	4	4	3	3	4	4	4	4
95	4	4	3	4	3	4	4	4	4
96	4	3	3	3	3	3	3	3	4
97	4	4	3	3	3	4	4	3	3
98	3	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	3	3	4	4
100	3	3	3	3	3	3	4	4	4
NRR / Unsur	3,54	3,32	3,54	3,54	3,53	3,50	3,53	3,31	3,52
NRR tertimbang unsur	0,3929	0,3907	0,3929	0,3929	0,3918	0,3885	0,3918	0,3896	0,3907
									3,5220
									[*)]
									88,05
									[*)]

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Kesesuaian pernyataan pelayanan dengan	3,54
U2	Nilai rata-rata	3,52
U3	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,54
U4	Jumlah NRR IKM tertimbang	3,54
U5	Jumlah NRR Tertimbang x 25	3,54
U6	Jumlah nilai per unsur dibagi	3,50
U7	Jumlah kuesioner yang terisi	3,53
U8	NRR per unsur x 0,111	3,51
U9	Kesesuaian antara biaya yang dibutuhkan	3,52

IKM UNIT PELAYANAN :		88,05
Motu Pelayanan :		
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00	
B (Baik)	: 76,61 - 88,30	
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60	
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99	



Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah:

A. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan petugas layanan perizinan dan berbagai pengembangan kompetensi pegawai , pendidikan, pelatihan, pemberian reward, dan lainnya sehingga tercipta sumber daya aparatur kompetitif, berkualitas dan profesional, kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Dalam penilaian IKM, SDM memiliki nilai yang rendah. Untuk meningkatkan nilai SDM maka kami membuat surat pengajuan peningkatan Kualitas SDM di Dinas PMPTSP yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM. Pada Tahun ini Dinas PMPTSP telah mengikuti Pelatihan *Trainning Of Trainer Online Single Submission Risk Based Approach* (TOT OSS RBA) sebanyak 3 orang, dan pelatihan Teknis Tingkat Dasar Perizinan Berusaha Bidang Penanaman Modal sebanyak 21 orang.

B. Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Pembangunan Mal pelayanan Publik memiliki Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan Kenyamanan.

C. Review Standar Pelayanan

Review Standar Pelayanan bertujuan untuk memetakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan memberikan langkah langkah rekomendasi dan rencana aksi ke depan. Masukan-masukan dalam setiap upaya review Standar



pelayanan akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Standar pelayanan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan Pelayanan publik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan. Pelaksanaan Review standard pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun.

D. Pelayanan Permohonan Pengaduan

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik terjadi ketika masyarakat sebagai pengguna layanan merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan. Ada kalanya pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan sehingga menimbulkan kekecewaan. Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pelayanan pengaduan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP baik secara online (Whats up, Website, email, Instagram, SP4N lapor) maupun offline (pengaduan tatap muka, kotak saran, Surat pengaduan)

E. Optimalisasi Penggunaan Anggaran.

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 untuk Program Pelayanan Penanaman Modal didukung dengan anggaran



Rp. 633.360.000,- dengan penyerapan **96.42%** dari total Anggaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu **Rp.5.514.467.660,-.** Secara ringkas komposisi anggaran untuk program ini terdiri dari 3 sub-kegiatan yaitu:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Dengan penyerapan anggaran **97.10%**.
- Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 65 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan capaian realisasi indikator 65 pelaku usaha.
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan penyerapan anggaran **96.22%**.
- Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 100 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan pengaduan. Dengan capaian realisasi indikator 100 pelaku usaha.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Dengan penyerapan anggaran **100%**.
- Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 1 dokumen laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Dengan capaian realisasi indikator 1 dokumen laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dengan nilai 88.05 point.

F. Kerjasama dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.

Dengan Melakukan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.



Upaya yang dapat dilakukan di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu:

1. Pembangunan Mall Pelayanan Publik
2. Melakukan sosialisasi, konsultasi publik, pendampingan, dengan mengundang calon investor/pelaku usaha terkait kemudahan perizinan berusaha.
3. Membuka loket khusus layanan konsultasi dan pendampingan OSS (*Online Single Submission*) melalui Mobil Pelayanan Keliling ke pelosok pelosok desa dan kecamatan serta membuka loket Pelayanan di Mall Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan kualitas SDM dengan *workshop*, bimtek, dan diikutkan diklat teknis terkait pelayanan penanaman modal dan perizinan.
5. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana penunjang fasilitas.
6. Mengusulkan penambahan SDM sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.
7. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada.

5. Program yang Mendukung Kinerja

Berikut program yang mendukung pencapaian target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2023:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1	Program Pelayanan Penanaman Modal	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rp.137.728.000




	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Rp.492.732.000
	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan EKOSOSBUD	Rp.2.900.000

6. Efisiensi Sumber Daya

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), **Efisiensi** sebesar **3.58%,-** dari pagu anggaran *Rp633.360.000,-* dengan realisasi *Rp610.712.800,-*.



LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal



Efisiensi atas capaian Sasaran Strategis : 5.53%

LAJU PERTUMBUHAN INDUSTRI

- Laju Pertumbuhan Industri





INDIKATOR 2

Laju Pertumbuhan Industri

A. Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	5%	6.15%	123%

B. Perbandingan Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023.

Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	REALISASI 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN
Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	*N/A	6.15	+ 6.15

*Tidak dapat dihitung karena berbeda indikator kinerja

Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023	PENINGKATAN /PENURUNAN CAPAIAN
Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Nilai Investasi Daerah	2.668 Trilyun	3.148 Trilyun	+ 480 Miliar



C. Perbandingan realisasi Tahun 2023 dengan Target akhir Rencana Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	TARGET AKHIR RENSTRA	PERBANDINGAN KINERJA 2023 DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS
Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	6.15%	5%	+1.15

Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Provinsi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023	RATA-RATA PROVINSI 2023	PENINGKATAN / PENURUNAN
Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	6.15%	4.45%	+1.7

D. Faktor - Faktor yang Menyebabkan Keberhasilan/ Kegagalan

Adapun yang menjadi faktor keberhasilan capaian indikator ini adalah:

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.



- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.



Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka adalah:



- Pemantauan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pelaku Usaha melalui sistem OSS-RBA.
- Pendampingan pelaporan LKPM terhadap pelaku usaha melalui system OSS-RBA.
- Pengawasan kepada pelaku usaha terkait NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) & LKPM.
- Pembinaan melalui sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko.
- Pembinaan melalui bimtek/sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.
- Rapat penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.

Upaya yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka di tahun mendatang untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi serta capaian indikator ini yaitu:

- Memetakan peta potensi investasi di Kabupaten Majalengka yang bisa ditawarkan kepada investor dalam negeri (PMDN) dan luar negeri (PMA) sehingga mendorong peningkatan investasi dan realisasi investasinya.
- Meningkatkan Promosi Investasi yang lebih baik lagi.
- Pemantauan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pelaku Usaha melalui sistem OSS-RBA.



- Pendampingan pelaporan LKPM terhadap pelaku usaha melalui sistem OSS-RBA.
- Pengawasan kepada pelaku usaha terkait NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) & LKPM.
- Pembinaan melalui sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko.
- Pembinaan melalui bimtek/sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.
- Rapat penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.

E. Program yang Mendukung Kinerja

Berikut program yang mendukung pencapaian Target Kinerja Nilai Investasi Daerah pada Tahun 2023:

No	Program	Pengampu	Anggaran
1.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan informasi Penanaman Modal	Rp.236.350.000
		Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman	Rp.118.350.000

F. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi Sumber Daya dari Indikator Laju Pertumbuhan Industri, **Efisiensi** sebesar **5.53%** dari pagu anggaran *Rp 354.700.000,-* dengan realisasi *Rp 335.071.000,-*



3.2. Akuntabilitas Keuangan

Serapan anggaran dikaitkan dengan Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Serapan Anggaran (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	96.42
2	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Industri	123	94.47



BAB 4



KESIMPULAN



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka memiliki 2 Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) serta Meningkatnya Investasi Sektor Industri dengan Indikator Laju Pertumbuhan Industri.
- Capaian Kinerja untuk Tahun 2023 dengan indikator IKM adalah **100%** sedangkan Capaian Kinerja untuk Nilai Investasi Daerah adalah **123%**.

B. Upaya yang dilakukan

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan petugas layanan perizinan dan berbagai pengembangan kompetensi pegawai , pendidikan, pelatihan, pemberian reward, dan lainnya sehingga tercipta sumber daya aparatur kompetitif, berkualitas dan professional, kinerja pelayanan publik dapat berjalan secara akuntabel dan transparan. Dalam penilaian IKM, SDM memiliki nilai yang rendah. Untuk meningkatkan nilai SDM maka kami membuat surat pengajuan peningkatan Kualitas SDM di Dinas PMPTSP yang ditujukan kepada BKPSDM Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM. Pada Tahun ini Dinas



PMPTSP telah mengikuti Pelatihan *Training Of Trainer Online Single Submission Risk Based Approach* (TOT OSS RBA) sebanyak 3 orang, dan pelatihan Teknis Tingkat Dasar Perizinan Berusaha Bidang Penanaman Modal sebanyak 21 orang.

b. Pembangunan Mal Pelayanan Publik

Pembangunan Mal pelayanan Publik memiliki Tujuan kehadiran Mal Pelayanan Publik adalah memberi kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia. Prinsip yang dianut dalam Mall Pelayanan Publik yaitu keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabilitas, aksebilitas dan Kenyamanan.

c. Review Standar Pelayanan

Review Standar Pelayanan bertujuan untuk memetakan pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tujuan memberikan langkah langkah rekomendasi dan rencana aksi ke depan. Masukan-masukan dalam setiap upaya review Standar pelayanan akan menjadi bahan yang berharga dalam percepatan dan evaluasi sehingga penyempurnaan-penyempurnaan terhadap Standar pelayanan dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksanaan Pelayanan publik sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Standar Pelayanan Publik, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan. Pelaksanaan Review standard pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun.

d. Pelayanan Permohonan Pengaduan

Pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik terjadi ketika masyarakat sebagai pengguna layanan merasa tidak puas atas



pelayanan yang diberikan. Ada kalanya pengaduan yang disampaikan tidak dikelola atau ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan sehingga menimbulkan kekecewaan. Standar pelayanan publik yang telah dibuat dan ditetapkan tidak menjamin bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki kualitas yang baik. Maka penting pengelolaan pengaduan dikelola dengan baik dan efektif dalam rangka membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat selaku pengguna layanan untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan pengaduan dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTSP baik secara online (Whats up, Website, email, Instagram, SP4N lapor) maupun offline (pengaduan tatap muka, kotak saran, Surat pengaduan)

e. Optimalisasi Penggunaan Anggaran.


Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2023 untuk Program Pelayanan Penanaman Modal didukung dengan anggaran **Rp. 633.360.000,-** dengan penyerapan **96.42%** dari total Anggaran Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu **Rp.5.514.467.660,-**. Secara ringkas komposisi anggaran untuk program ini terdiri dari 3 sub-kegiatan yaitu:

- Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Dengan penyerapan anggaran **97.10%**. Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 65 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan perizinan dan Non Perizinan dengan capaian realisasi indikator 65 pelaku usaha.
- Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan penyerapan anggaran



96.22%. Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 100 pelaku usaha yang mendapatkan pelayanan pengaduan. Dengan capaian realisasi indikator 100 pelaku usaha.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah. Dengan penyerapan anggaran **100%.**Adapun untuk capaian kinerjanya mencapai **100%** dimana target indikator kinerja yaitu 1 dokumen laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Dengan capaian realisasi indikator 1 dokumen laporan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) dengan nilai 88.05 point.
- f. Kerjasama dan Koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis.
Dengan Melakukan koordinasi secara intens dengan Perangkat Daerah teknis terkait perizinan dan non perizinan, Untuk kelancaran pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan terkait dalam rangka optimalisasi pelayanan publik.
- g. Pemantauan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) pelaku Usaha melalui sistem OSS-RBA.
- h. Pendampingan pelaporan LKPM terhadap pelaku usaha melalui system OSS-RBA.
- i. Pengawasan kepada pelaku usaha terkait NSPK (Norma Standar Prosedur Kriteria) & LKPM.
- j. Pembinaan melalui sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis resiko.
- k. Pembinaan melalui bimtek/sosialisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko.
- l. Rapat penyelesaian permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha.




LAMPIRAN

- 1. PERNYATAAN REVIU LKIP 2023**
- 2. Lampiran SK TIM Penyusun LKIP 2023 DPMPTSP**
- 3. PERKIN DPMPTSP 2023 (KADIS)**
- 4. PERKIN PERUBAHAN PARASIAL I 2023**
- 5. PERKIN PERUBAHAN 2023 (NOV)**
- 6. CASCADING 2023**
- 7. LRA 2023**
- 8. PRESTASI 2023**

Pernyataan telah menerima dan mengetahui
dokumen LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2023
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu
Mengetahui,

Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya



TATANG GUSTAWAN, S.T., M.PSDA
NIP.19790324 200501 1 005
Pembina IV/a

Penata Perizinan
Ahli Madya

-

Penata Perizinan
Ahli Madya



TARMIDI, S.Sos.
NIP.19650120 199803 1 005
Penata Tk.1 IV/a

Penata Kelola Penanaman Modal
Ahli Madya



GUGUM GUMBIRA, S.STP.
NIP.19841008 200312 1 002
Penata Tk.I III/d



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H. Abdul Halim No. 97 Majalengka 45418
Telepon (0233) 8286600 - Faksimile (0233) 8286599 pos-el : dpmpptsp@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 500.16.1/13/Sekret

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. Bahwa laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka tentang pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi di Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 seri A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagaimana disebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
 2. Melakukan rekonsiliasi hasil kinerja dan laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
 3. Menyusun laporan realisasi kinerja dan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 yang menjadi bagian penting dalam LKIP SKPD;
 4. Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (LKIP SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 dalam sebuah buku;
 5. Menyampaikan laporan tugas Tim secara langsung kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Januari 2024.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada Tanggal : 5 Maret 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Pj. Bupati Majalengka;
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Yth. Sdr. Sekretaris dan Para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas PMPTSP

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor : 500.16.1/13/Sekret
Tanggal : 5 Maret 2024
Tentang : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023**

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN (LKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2023**

1. Pengarah : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
2. Ketua : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
3. Sekretaris : Perencana Ahli Muda pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
4. Anggota :
 1. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 2. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 3. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan EKOSOSBUD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 4. Analis Kebijakan Ahli Madya pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;

5. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
6. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
8. Analis Kebijakan Ahli muda pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
9. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan EKOSOSBUD;
10. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan EKOSOSBUD;
11. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
12. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur Perdagangan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
13. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. UCU SUMARNA, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**

Jabatan : Bupati Majalengka

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Januari 2023

Pihak Pertama,



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
NIP. 19660513 198611 1 002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90,60 Poin
2.	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5 %
3.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai
		Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	BB Nilai

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	Rp 5.701.918.229,00	APBD
2.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 550.360.000,00	APBD
3.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 354.700.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 6.606.978.229,00	

Majalengka, Januari 2023

Bupati Majalengka,



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.





PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : **Drs. UCU SUMARNA, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama
- Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
NIP. 19660513 198611 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Penanaman Modal	Realisasi Investasi	440 Milyar
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88,05 Poin

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 354.700.000,00	APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	Rp 5.600.567.229,00	APBD
3.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 548.360.000,00	APBD
JUMLAH		Rp 6.503.627.229,00	



Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, Mei 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Drs. UGU SUMARNA, M.Si.
NIP. 19660513 198611 1 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. UCU SUMARNA, M.Si.**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.**
Jabatan : Bupati Majalengka
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
NIP. 19660519-198611-1-002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Investasi Sektor Industri	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	5 %
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,05 Poin

Program	Anggaran	Keterangan
1. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 354.700.000,00	DAK
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA	Rp 4.526.614.660,00	APBD
3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 633.360.000,00	APBD
JUMLAH	Rp 5.514.674.660,00	




Bupati Majalengka,
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd.

Majalengka, November 2023
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu,



Drs. UCU SUMARNA, M.Si.
 NIP. 19660513 198611 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
PERIODE : 01-Jan-2023 sd 31-Dec-2023

URUSAN PEMERINTAHAN : 218URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
ORGANISASI : 2180000001.0000- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
		Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4	PENDAPATAN DAERAH	5.946.153.125,00	4.225.385.388,00	(1.720.767.737,00)	71,06	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.946.153.125,00	4.225.385.388,00	(1.720.767.737,00)	71,06	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2	Retribusi Daerah	5.946.153.125,00	4.225.385.388,00	(1.720.767.737,00)	71,06	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08	Retribusi Perizinan Tertentu	5.946.153.125,00	4.225.385.388,00	(1.720.767.737,00)	71,06	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.900.000,00	13.050.000,00	(39.850.000,00)	24,67	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 03 001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.900.000,00	13.050.000,00	(39.850.000,00)	24,67	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 06	Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	1.738.800.000,00	0,00	(1.738.800.000,00)	(100,00)	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 06 001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	1.738.800.000,00	0,00	(1.738.800.000,00)	(100,00)	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.154.453.125,00	4.212.335.388,00	57.882.263,00	101,39	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 4 1 2 08 07 001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	4.154.453.125,00	4.212.335.388,00	57.882.263,00	101,39	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.946.153.125,00	4.225.385.388,00	(1.720.767.737,00)	71,06	
2 18 2180000001.0000 00 000 00 5	BELANJA DAERAH	5.514.775.660,00	5.307.191.258,00	(207.584.402,00)	96,24	
2 18 2180000001.0000 01 000 00 5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.526.715.660,00	4.361.407.458,00	(165.308.202,00)	96,35	
2 18 2180000001.0000 01 201 00 5	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.460.000,00	28.460.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1	BELANJA OPERASI	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1 2 01	Belanja Barang	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1 2 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1 2 01 01 0026	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 01 5 1 2 01 01 0032	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 02 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 02 5 1	BELANJA OPERASI	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000 01 201 02 5 1 2	Belanja Barang dan Jasa	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
												Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	2180000001.0000	01	201	02	5	1	2	01		Belanja Barang	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1				BELANJA OPERASI	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1	2	01		Belanja Barang	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.825.000,00	2.825.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.275.000,00	1.275.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1				BELANJA OPERASI	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1	2	01		Belanja Barang	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	04	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1				BELANJA OPERASI	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1	2	01		Belanja Barang	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	3.337.500,00	3.337.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	05	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.037.500,00	1.037.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1				BELANJA OPERASI	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1	2	01		Belanja Barang	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.747.500,00	2.747.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.562.500,00	1.562.500,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	06	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.185.000,00	1.185.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1				BELANJA OPERASI	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
											Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1	2	01	Belanja Barang	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	6.175.000,00	6.175.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1	2	01	Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	201	07	5	1	2	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	625.000,00	625.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	00	5				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.824.326.114,00	3.670.953.608,00	(153.372.506,00)	95,99	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.821.321.114,00	3.667.953.608,00	(153.367.506,00)	95,99	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1			BELANJA OPERASI	3.821.321.114,00	3.667.953.608,00	(153.367.506,00)	95,99	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1		Belanja Pegawai	3.821.321.114,00	3.667.953.608,00	(153.367.506,00)	95,99	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.922.420.675,00	1.921.600.945,00	(819.730,00)	99,96	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.432.483.256,00	1.432.479.300,00	(3.956,00)	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Gaji Pokok PNS	1.432.483.256,00	1.432.479.300,00	(3.956,00)	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	149.465.865,00	149.343.810,00	(122.055,00)	99,92	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	149.465.865,00	149.343.810,00	(122.055,00)	99,92	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	156.502.550,00	156.170.000,00	(332.550,00)	99,79	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	156.502.550,00	156.170.000,00	(332.550,00)	99,79	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	34.131.400,00	34.075.000,00	(56.400,00)	99,83	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	34.131.400,00	34.075.000,00	(56.400,00)	99,83	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Beras ASN	85.203.578,00	85.021.080,00	(182.498,00)	99,79	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan Beras PNS	85.203.578,00	85.021.080,00	(182.498,00)	99,79	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.872.595,00	3.772.595,00	(100.000,00)	97,42	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.872.595,00	3.772.595,00	(100.000,00)	97,42	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.371,00	18.702,00	(1.669,00)	91,81	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.371,00	18.702,00	(1.669,00)	91,81	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	60.741.060,00	60.720.458,00	(20.602,00)	99,97	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	60.741.060,00	60.720.458,00	(20.602,00)	99,97	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.898.900.439,00	1.746.352.663,00	(152.547.776,00)	91,97	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.848.251.891,00	1.700.081.413,00	(148.170.478,00)	91,98	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.848.251.891,00	1.700.081.413,00	(148.170.478,00)	91,98	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	50.648.548,00	46.271.250,00	(4.377.298,00)	91,36	
2	18	2180000001.0000	01	202	01	5	1	1	02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	50.648.548,00	46.271.250,00	(4.377.298,00)	91,36	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5	1			BELANJA OPERASI	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
												Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5	1	2	01		Belanja Barang	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	05	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5	1				BELANJA OPERASI	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5	1	2	01		Belanja Barang	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	202	07	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.555.000,00	1.550.000,00	(5.000,00)	99,68	
2	18	2180000001.0000	01	206	00	5					Administrasi Umum/Perangkat Daerah	288.963.500,00	285.074.415,00	(3.889.085,00)	98,65	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5	1				BELANJA OPERASI	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5	1	2	01		Belanja Barang	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	01	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	14.172.000,00	14.144.000,00	(28.000,00)	99,80	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.708.000,00	68.111.525,00	(3.596.475,00)	94,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1				BELANJA OPERASI	71.708.000,00	68.111.525,00	(3.596.475,00)	94,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	71.708.000,00	68.111.525,00	(3.596.475,00)	94,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01		Belanja Barang	71.708.000,00	68.111.525,00	(3.596.475,00)	94,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	71.708.000,00	68.111.525,00	(3.596.475,00)	94,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.113.000,00	5.108.000,00	(5.000,00)	99,90	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	32.275.000,00	28.865.000,00	(3.410.000,00)	89,43	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.170.000,00	2.170.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	22.150.000,00	22.145.025,00	(4.975,00)	99,98	
2	18	2180000001.0000	01	206	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	10.000.000,00	9.823.500,00	(176.500,00)	98,23	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1				BELANJA OPERASI	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1	2	01		Belanja Barang	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	15.325.000,00	15.325.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1	2	01	01	Belanja Bahan Isi Tabung Gas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	206	03	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	11.325.000,00	11.325.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan		
											Anggaran	Realisasi	Rp	%			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.335.000,00	55.200.802,00	(134.198,00)	99,76			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1			BELANJA OPERASI	55.335.000,00	55.200.802,00	(134.198,00)	99,76			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	55.335.000,00	55.200.802,00	(134.198,00)	99,76			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2	01	Belanja Barang	55.335.000,00	55.200.802,00	(134.198,00)	99,76			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2	01	Belanja Barang Pakai Habis	55.335.000,00	55.200.802,00	(134.198,00)	99,76			
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2	01	01	0036	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.335.000,00	25.282.750,00	(52.250,00)	99,79	
2	18	2180000001.0000	01	206	04	5	1	2	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	30.000.000,00	29.918.052,00	(81.948,00)	99,73	
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	52.423.500,00	52.357.690,00	(65.810,00)	99,87			
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1			BELANJA OPERASI	52.423.500,00	52.357.690,00	(65.810,00)	99,87			
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	52.423.500,00	52.357.690,00	(65.810,00)	99,87			
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1	2	01	Belanja Barang	52.423.500,00	52.357.690,00	(65.810,00)	99,87			
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	52.423.500,00	52.357.690,00	(65.810,00)	99,87		
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1	2	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.872.000,00	8.851.140,00	(20.860,00)	99,76	
2	18	2180000001.0000	01	206	05	5	1	2	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	43.551.500,00	43.506.550,00	(44.950,00)	99,90	
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90			
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5	1			BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90			
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90			
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5	1	2	02	Belanja Jasa	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90			
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Kantor	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90		
2	18	2180000001.0000	01	206	06	5	1	2	02	01	0022	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.000.000,00	9.990.000,00	(10.000,00)	99,90	
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92			
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5	1			BELANJA OPERASI	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92			
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92			
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5	1	2	04	Belanja Perjalanan Dinas	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92			
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5	1	2	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92		
2	18	2180000001.0000	01	206	09	5	1	2	04	01	0021	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	70.000.000,00	69.945.398,00	(54.602,00)	99,92	
2	18	2180000001.0000	01	208	00	5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.166.046,00	341.565.034,00	(6.601.012,00)	98,10			
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	172.482.046,00	166.002.034,00	(6.480.012,00)	96,24			
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1			BELANJA OPERASI	172.482.046,00	166.002.034,00	(6.480.012,00)	96,24			
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2		Belanja Barang dan Jasa	172.482.046,00	166.002.034,00	(6.480.012,00)	96,24			
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	Belanja Jasa	172.482.046,00	166.002.034,00	(6.480.012,00)	96,24			
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Kantor	172.482.046,00	166.002.034,00	(6.480.012,00)	96,24		
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	01	0059	Belanja Tagihan Telepon	555.007,00	525.404,00	(29.603,00)	94,67	

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
													Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	01	0080	Belanja Tagihan Air	3.729.560,00	1.206.450,00	(2.523.110,00)	32,35	
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	01	0081	Belanja Tagihan Listrik	119.381.076,00	115.515.357,00	(3.865.719,00)	96,76	
2	18	2180000001.0000	01	208	02	5	1	2	02	01	0083	Belanja Kawai/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	48.816.403,00	48.754.823,00	(61.580,00)	99,87	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum/Kantor	175.684.000,00	175.563.000,00	(121.000,00)	99,93	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1					BELANJA OPERASI	175.684.000,00	175.563.000,00	(121.000,00)	99,93	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	175.684.000,00	175.563.000,00	(121.000,00)	99,93	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2	02			Belanja Jasa	175.684.000,00	175.563.000,00	(121.000,00)	99,93	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	175.684.000,00	175.563.000,00	(121.000,00)	99,93	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2	02	01	0080	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	105.456.000,00	105.456.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2	02	01	0081	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	52.728.000,00	52.728.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	208	04	5	1	2	02	01	0088	Belanja Jasa Tata Rias	17.500.000,00	17.379.000,00	(121.000,00)	99,31	
2	18	2180000001.0000	01	209	00	5						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	36.800.000,00	35.354.401,00	(1.445.599,00)	96,07	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16.300.000,00	14.884.401,00	(1.415.599,00)	91,32	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1					BELANJA OPERASI	16.300.000,00	14.884.401,00	(1.415.599,00)	91,32	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	14.884.401,00	(1.415.599,00)	91,32	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	02			Belanja Jasa	3.300.000,00	1.977.000,00	(1.323.000,00)	59,91	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	3.300.000,00	1.977.000,00	(1.323.000,00)	59,91	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	02	01	0087	Belanja Pembayaran Pajak Bea dan Perizinan	3.300.000,00	1.977.000,00	(1.323.000,00)	59,91	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	03			Belanja Pemeliharaan	13.000.000,00	12.907.401,00	(92.599,00)	99,29	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.000.000,00	12.907.401,00	(92.599,00)	99,29	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	03	02	0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.000.000,00	9.907.401,00	(92.599,00)	99,07	
2	18	2180000001.0000	01	209	02	5	1	2	03	02	0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Beroda Dua	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5	1					BELANJA OPERASI	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5	1	2	03			Belanja Pemeliharaan	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5	1	2	03	02		Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	01	209	06	5	1	2	03	02	0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	20.500.000,00	20.470.000,00	(30.000,00)	99,85	
2	18	2180000001.0000	04	000	00	5						PROGRAM/PELAYANAN PENANAMAN MODAL	633.360.000,00	610.712.800,00	(22.647.200,00)	96,42	
2	18	2180000001.0000	04	201	00	5						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Membagi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	633.360.000,00	610.712.800,00	(22.647.200,00)	96,42	
2	18	2180000001.0000	04	201	01	5						Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	137.728.000,00	133.728.000,00	(4.000.000,00)	97,10	

Kode Rekening										Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
											Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1					BELANJA OPERASI	137.728.000,00	133.728.000,00	(4.000.000,00)	97,10	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	137.728.000,00	133.728.000,00	(4.000.000,00)	97,10	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01			Belanja Barang	70.000.000,00	66.000.000,00	(4.000.000,00)	94,29	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	70.000.000,00	66.000.000,00	(4.000.000,00)	94,29	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.810.000,00	3.810.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	42.000.000,00	38.000.000,00	(4.000.000,00)	90,48	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01	0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	01	01	0053	Belanja Makanan dan Minuman Janjuan Tamu	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	02			Belanja Jasa	67.728.000,00	67.728.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	67.728.000,00	67.728.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	02	01	0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	52.728.000,00	52.728.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	01	5	1	2	02	01	0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	492.732.000,00	474.084.800,00	(18.647.200,00)	96,22	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1					BELANJA OPERASI	492.732.000,00	474.084.800,00	(18.647.200,00)	96,22	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	492.732.000,00	474.084.800,00	(18.647.200,00)	96,22	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	01			Belanja Barang	13.500.000,00	13.240.000,00	(260.000,00)	98,07	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	01	01		Belanja Barang Pakai Habis	13.500.000,00	13.240.000,00	(260.000,00)	98,07	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.000.000,00	9.750.000,00	(250.000,00)	97,50	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	01	01	0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.500.000,00	3.490.000,00	(10.000,00)	99,71	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02			Belanja Jasa	444.232.000,00	432.094.800,00	(12.137.200,00)	97,27	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02	01		Belanja Jasa Kantor	347.232.000,00	337.855.800,00	(9.376.200,00)	97,30	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02	01	0038	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.500.000,00	4.050.000,00	(450.000,00)	90,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02	01	0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	342.732.000,00	333.805.800,00	(8.926.200,00)	97,40	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	97.000.000,00	94.239.000,00	(2.761.000,00)	97,15	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	02	09	0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	97.000.000,00	94.239.000,00	(2.761.000,00)	97,15	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	04			Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	82,14	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.000.000,00	28.750.000,00	(6.250.000,00)	82,14	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	04	01	0024	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	25.000.000,00	18.750.000,00	(6.250.000,00)	75,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	03	5	1	2	04	01	0025	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	04	5						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	04	5	1					BELANJA OPERASI	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	04	5	1	2				Belanja Barang dan Jasa	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2 18 2180000001.0000	04	201	04	5	1	2	01			Belanja Barang	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening											Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
												Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	2180000001.0000	04	201	04	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	04	201	04	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	000	00	5					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000,00	335.071.000,00	(19.629.000,00)	94,47	
2	18	2180000001.0000	05	201	00	5					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menciptakan Keberlanjutan Daerah Kabupaten/Kota	354.700.000,00	335.071.000,00	(19.629.000,00)	94,47	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	236.350.000,00	231.556.000,00	(4.794.000,00)	97,97	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1				BELANJA OPERASI	236.350.000,00	231.556.000,00	(4.794.000,00)	97,97	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	236.350.000,00	231.556.000,00	(4.794.000,00)	97,97	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	01		Belanja Barang	26.274.000,00	23.980.000,00	(2.294.000,00)	91,27	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	26.274.000,00	23.980.000,00	(2.294.000,00)	91,27	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	21.144.000,00	18.850.000,00	(2.294.000,00)	89,15	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02		Belanja Jasa	55.636.000,00	54.886.000,00	(750.000,00)	98,65	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Kantor	54.636.000,00	53.886.000,00	(750.000,00)	98,63	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02	01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	30.300.000,00	29.550.000,00	(750.000,00)	97,52	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	24.336.000,00	24.336.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02	04	Belanja Seva Peralatan dan Mesin	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	02	04	Belanja Seva Kendaraan Bermotor Penumpang	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	04		Belanja Perjalanan Dinas	154.440.000,00	152.690.000,00	(1.750.000,00)	98,87	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	154.440.000,00	152.690.000,00	(1.750.000,00)	98,87	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.720.000,00	1.020.000,00	(1.700.000,00)	37,50	
2	18	2180000001.0000	05	201	02	5	1	2	04	01	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	151.720.000,00	151.670.000,00	(50.000,00)	99,97	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman	118.350.000,00	103.515.000,00	(14.835.000,00)	87,47	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1				BELANJA OPERASI	118.350.000,00	103.515.000,00	(14.835.000,00)	87,47	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2			Belanja Barang dan Jasa	118.350.000,00	103.515.000,00	(14.835.000,00)	87,47	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	01		Belanja Barang	25.350.000,00	24.115.000,00	(1.235.000,00)	95,13	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Barang Pakai Habis	25.350.000,00	24.115.000,00	(1.235.000,00)	95,13	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	01	01	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.350.000,00	11.115.000,00	(1.235.000,00)	90,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	02		Belanja Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	02	01	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	02	01	Belanja Jasa Operator Komputer	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	18	2180000001.0000	05	201	03	5	1	2	02	04	Belanja Seva Peralatan dan Mesin	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

Kode Rekening												Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)		Penjelasan
													Anggaran	Realisasi	Rp	%	
2	18	21800000001.000	05	201	03	5	1	2	02	04	0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Perumpang	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2	18	21800000001.0000	05	201	03	5	1	2	04			Belanja Perjalanan Dinas	68.000.000,00	54.400.000,00	(13.600.000,00)	80,00	
2	18	21800000001.0000	05	201	03	5	1	2	04	01		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	68.000.000,00	54.400.000,00	(13.600.000,00)	80,00	
2	18	21800000001.0000	05	201	03	5	1	2	04	01	003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	68.000.000,00	54.400.000,00	(13.600.000,00)	80,00	
2	18	21800000001.0000	05	201	03	5	1	2	04	01	004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	
												JUMLAH BELANJA DAERAH	5.514.775.660,00	5.307.191.258,00	(207.584.402,00)	96,24	
												SURPLUS / (DEFISIT)	431.377.465,00	(1.081.805.870,00)	(1.513.183.335,00)	(250,78)	

PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

NO.	PRESTASI DAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	URAIAN
1	Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023	Ombudsman Republik Indonesia	Nilai 91.64 (Kategori A/ Kualitas Tertinggi)

